



PUTUSAN
Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

10 **WEMBLE YANTJE KANSIL**, Tempat Tanggal Lahir, Sangir, 12 Februari 1975/Umur 46 Tahun, pekerjaan Nelayan, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Akhir SD, Kawin, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur RT/RW,009/002 Lingkungan II Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di
15 Kantor Kuasanya, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

20 **OLVA SADIE**, tempat Tanggal Lahir, Bitung, 12 Oktober 1979/Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Akhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur RT/RW,009/002 Lingkungan II Kecamatan Maesa, Kecamatan Matuari, Kota Bitung,
25 Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

30 **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Nopember 2021 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

35 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Bitung pada tanggal 5 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 461/KHS/Btg/1997 di Bitung ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit



2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama VENESIA Y.P.A KANSIL, Lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998/Umur 23 Tahun, JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun, REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 kehidupan rumah-tangga penggugat dan tergugat mulai cekcok yang disebabkan karena sering terjadi beda pendapat, namun Penggugat tetap berupaya untuk tetap mengalah demi mempertahankan kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis rukun dan damai.
4. Bahwa pada akhir Tahun 2014 kembali terjadi cekcok secara terus menerus karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain bahkan sampai lari kesorong dengan Pria Idaman Lain tersebut, bahkan saat ini sudah memiliki anak dengan Pria Idaman Lain, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun sudah tidak hidup bersama sehingga sudah sulit untuk dipersatukan lagi.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan sebagai suami istri, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan perceraian;
6. Bahwa untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama VENESIA Y.P.A KANSIL, Lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998/Umur 23 Tahun, JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun, REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan untuk biaya hidup dan pendidikan sampai mereka dewasa dan hidup mandiri menjadi tanggungjawab Penggugat ;
7. Bahwa mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri /Perikanan Kelas IB Bitung agar dapat menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung guna mencatat perceraian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Kelas IB Bitung berkenan memeriksa serta memberikan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Bitung pada Bitung pada tanggal 5 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 461/KHS/Btg/1997 di Bitung Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama VENESIA Y.P.A KANSIL, Lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998/Umur 23 Tahun, JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun, REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun ditetapkan dalam asuhan dan perwalian Penggugat dan Tergugat dan mengenai biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat tersebut dibebankan kepada Tergugat sampai mereka dewasa dan hidup mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan yakni **SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Kelas IB Bitung Nomor :342/SK/2021/PN.Bit. Tanggal 20 Agustus 2021, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Nopember 2021, tanggal 26 Nopember 2021, dan tanggal 10 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di dalam persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1 s/d P-5 adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan akta perkawinan. Atas nama Wemble Yantje Kansil dan Olva Sadie Nomor; 461/KHS/Btg/1997 tertanggal 07 Juni 2021 sesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wemle Yantje Kansil Nomor : 7172071610090007 tertanggal 05 Mei 2014 sesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Venesia Yunita Prisilia Anastasi Kansil No.112/K/Ist/Btg/1999 tertanggal 16 April 1999, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jesicka Grace Inggrita Kansil tertanggal 03 Desember 2004, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SILCE SAHADI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Oktober 1997, di Bitung Timur ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat kawin, saksi tidak hadir namun saksi tahu tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Venesia Y.P.A Kansil lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan (2). Jesicka G.I Kansil, lahir di Bitung pada tanggal 04 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan (3). Revalindo Reyski Kansil, lahir di Bitung 13 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri tepatnya di depan rumah saksi ;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2014 ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok dan Penggugat pernah pergi ke Sorong bersama laki-laki lain;
 - Bahwa Anak yang pertama Venesia Y.P.A Kansil sudah menikah, anak Jesicka G.I Kansil tinggal dengan Tergugat dan anak Revalindo Reyski Kansil tinggal dengan ibunya;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan laki-laki lain di Bitung Timur ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi IVAN HATIBAE

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Oktober 1997, di Bitung Timur ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat kawin, saksi tidak hadir namun saksi tahu tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Venesia Y.P.A Kansil lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan (2). Jesicka G.I Kansil, lahir di Bitung pada tanggal 04 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan (3). Revalindo Reyski Kansil, lahir di Bitung 13 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2014 ;
- 5 ● Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok dan Penggugat pernah pergi ke Sorong bersama laki-laki lain;
- Bahwa Anak yang pertama Venesia Y.P.A Kansil sudah menikah, anak Jesicka G.I Kansil tinggal dengan Tergugat dan anak Revalindo Reyski Kansil tinggal dengan omarnya;
- 10 ● Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan laki-laki lain di Bitung Timur ;
- Bahwa saksi tinggal satu lingkungan dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;
- 15 ● Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;

- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- 20

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- 25 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :
- 30

- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 RBg dan Pasal 146 RBg, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : No. 251/Pdt.G/2021/PN Bit yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal tanggal 18 Nopember 2021, tanggal 26 Nopember 2021, dan tanggal 10 Desember 2021 , ternyata atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau
- 35

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit



menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena didasarkan pada alasan Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai naamun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena beda pendapat dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mempunyai laki-laki lain dan sampai lari ke Sorong bersama laki-laki lain tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Oktober 1997 di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Dr. W.A Roeroe sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 461/KHS/Btg/1997 tanggal 7 Juni 2021, bukti surat P-1 tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Silce Sahadi yang adalah tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat yang mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta saksi Ivan Hatibae yang adalah yang mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat serta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni VENESIA Y.P.A KANSIL, Lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998/Umur 23 Tahun, JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Silce Sahadi dan saksi Ivan Hatibae, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 1997 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama VENESIA Y.P.A KANSIL, Lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998/Umur 23 Tahun, JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun, REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah kediaman bersama di depan rumah saksi Silce Sahede, awalnya rumah tangga Penggugat rukun namun pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering cekcok kerana beda pendapat;
- bahwa kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali terlibat cekcok karena Tergugat mempunyai laki-laki idaman lain bahkan telah lari ke Srong bersama laki-laki tersebut ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- bahwa sekarang Tergugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain ;
- bahwa anak pertama Penggugat telah menikah sedangkan anak kedua tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 5 yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 10 f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 15 perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena beda pendapat dan juga karena Tergugat telah memiliki laki-laki lain dan telah tinggal dengan laki-laki lain 20 tersebut, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat yang mana diketahui selama proses persidangan Penggugat tidak mencabut gugatannya dan tetap 25 mempertahankan gugatannya, oleh karenanya apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinan dan minta cerai maka hal tersebut merupakan fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga harus diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka 30 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi percekocokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri dikarenakan Tergugat telah menjadi memiliki pria idaman lain sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pada saat ini antara 35 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem Penggugat poin 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dengan demikian terhadap anak JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun, REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama sampai dewasa dan mandiri, sedangkan anak VENESIA Y.P.A KANSIL, Lahir di Bitung pada tanggal 08 Agustus 1998/Umur 23 Tahun yang telah menikah dan hidup mandiri tidak ditetapkan lagi dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dengan demikian Petitem poin ke-3 beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitem nomor 4 gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan perihal perceraian dalam buku register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitem nomor 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan sebagian petitem gugatannya, oleh karena itu petitem poin 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

- 5 Mengingat akan Undang undang No.1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, serta pasal pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 10 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Bitung pada Bitung pada tanggal 5 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 15 461/KHS/Btg/1997 di Bitung Putus karena Perceraian ;
- 20 4. Menyatakan 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama JESICKA G.I KANSIL, Lahir di Bitung 04 Oktober 2004/Umur 17 Tahun, REVALINDO REYSKI KANSIL, Lahir di Bitung 13 Mei 2006/Umur 15 Tahun ditetapkan dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan hidup mandiri ;
- 25 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

30 Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin , tanggal 27 Desember 2021 , oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 12 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

5 Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jubaida Dju, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, SH

10

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

15

Ni Made Suparmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp120.000,00;
3. Panggilan	Rp200.000,00;
4. PNPB	Rp20.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp390.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh ribu)